

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
YANG MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH
SAKIT**

SKRIPSI



OLEH :

BHISMA RADITYA BHUANA

NPM: 14300148

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG
MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

BHISMA RADITYA BHUANA

NPM: 14300148

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG
MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

BHISMA RADITYA BHUANA

NPM: 14300148


TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (KETUA)
2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)
3. dr. RATNA WINAHYU L.D., S.H., M.Hum. (ANGGOTA)


1.....

2.....

3.....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG
MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH :

BHISMA RADITYA BHUANA

NPM: 14300148

SURABAYA, 24 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.Hum. dr. RATNA WINAHYU. L. D, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Astungkara saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas anugerah-Nya, skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menerima Vaksin Palsu Di Rumah Sakit*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Guru Rupaka Ayahanda I Wayan Parwita dan Ibunda Ni Ketut Suwanti tercinta, serta adik-adiku Bhima Ananta Wijaya dan Brahmada Yogi Dewanta yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
7. Saudara I Putu Indra Wismaya SH yang selalu membimbing cara penulisan skripsi.
8. Dicky, Afan, Suryo, Nyoman, Nyoman, Andi dan teman-teman Bhineka Tunggal Ika yang telah memberi semangat dan dukungan satu sama lain selama perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan tekhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bhisma Raditya Bhuana
NPM : 14300148
Alamat : Jalan Ikan Mungsing VI Nomor 71
No Telp (HP) : 082179997725

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Bhisma Raditya Bhuana)

NPM: 14300148

ABSTRACT

The study, entitled Legal Protection Against Patients Receiving Counterfeit Vaccines at Hospitals, aims first to find out and understand and analyze the legal protection of patients related to the presence of fake vaccines. Second is to find out, understand and analyze hospital responsibilities with the occurrence of fake vaccine violations in hospitals.

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method which is a library research, which is research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study can be concluded First: Patients as parties who are directly related to health services, especially medical services in a therapeutic transaction are generally in a weaker position than the position of doctors and hospitals. Circulation of Counterfeit Vaccines in Hospitals is possible because patients generally do not have a balanced knowledge about their illness, so in principle they will give up everything about their healing efforts to the doctor. Second: Legal protection for patients related to the circulation of fake vaccines in the community is very important. This is because fake vaccines that are used for vaccination to the public, especially children and toddlers, may cause damage to the health of the consumer's body because the content in the vaccine is not necessarily safe for the human body

KEYWORD : *Vaccine, Patient, Consumer Protection*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menerima Vaksin Palsu di Rumah Sakit bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang perlindungan hukum pasien terkait dengan adanya vaksin palsu. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tanggung jawab rumah sakit dengan terjadinya pelanggaran vaksin palsu di rumah sakit.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Pasien sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medis dalam suatu transaksi terapeutik pada umumnya berada dalam kedudukan yang lebih lemah dibandingkan kedudukan dokter dan Rumah Sakit. Peredaran Vaksin Palsu di Rumah Sakit dimungkinkan terjadi mengingat pasien pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang seimbang tentang penyakit yang dideritanya, sehingga secara prinsip ia akan menyerahkan segala sesuatu menyangkut upaya penyembuhannya pada dokter. Kedua: Perlindungan hukum bagi pasien terkait dengan beredarnya vaksin palsu dalam masyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan vaksin palsu yang digunakan vaksinasi kepada masyarakat khususnya anak-anak dan balita kemungkinan dapat menyebabkan rusaknya kesehatan tubuh konsumen sebab kandungan dalam vaksin tersebut yang belum tentu aman bagi tubuh manusia

Kata Kunci: vaksin, pasien, perlindungan konsumen

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
KATA PENGANTAR.....	iii	
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS.....	vi	
ABSTRACT.....	vii	
ABSTRAK.....	viii	
DAFTAR ISI.....	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1	
B. Tujuan Penelitian.....	6	
C. Kerangka Konseptual.....	6	
D. Metode Penelitian	23	
E. Pertanggungjawaban Sistematika.....	27	
BAB II PERLINDUNGA HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENERIMA VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT.....		28
A. Kedudukan Hukum Hak Pasien selaku Konsumen Jasa Pelayanan Medis.....	28	

B. Hubungan Hukum antara Pasien sebagai konsumen Jasa	
Pelayanan Medis di Rumah sakit.....	29
C. Hak dan Kewajiban Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis.....	32
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang	
Menerima Vaksin Palsu di Rumah Sakit.....	39
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT	
TERHADAP PEREDARAN VAKSIN PALSU DI RUMAH SAKIT.....	48
A. Fungsi dan Tugas Rumah Sakit.....	48
B. Aspek Yuridis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis.....	50
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR BACAAN	